

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Asimilasi Tindak Pidana Khusus

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK :

Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

1. . Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. 5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Telah membayar lunas denda c. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala e. Bapas; f. salinan register F dari Kepala Lapas; g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas h. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas i. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. j. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi k. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/ /lembaga sosial atau keamamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi. l. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT m. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. n. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal o. Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas II B Prabumulih

1. Wali Pemasyarakatan mengukuhkan dan melaksanakan Asimilasi kerja sosial kepada TPP Negara Kelas II B Prabumulih
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas /Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah : a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang : a. Agama b. Pertanian c. Pendidikan dan Kebudayaan, d. Kesehatan, e. Kemanusiaan f. Kebersihan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan
Negara Kelas II B Prabumulih

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

Sub Pelayanan Tahanan/Register